

**ANALISIS YURIDIS LARANGAN RANGKAP JABATAN NOTARIS  
BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 17 UNDANG UNDANG JABATAN  
NOTARIS**

**TESIS**

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Strata 2**



**Magister Kenotariatan Pada Program Pasca Sarjana**

**OLEH**

**KETTY DEWINTA YUDIRA**

**1920122028**

**Dosen Pembimbing :**

- 1. Dr. Yuslim, S.H., M.H**
- 2. Dr. Azmi Fendri, S.H., M.Kn**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2022**

**ANALISIS YURIDIS LARANGAN RANGKAP JABATAN NOTARIS  
BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 17 UNDANG UNDANG JABATAN  
NOTARIS**

Ketty Dewinta Yudira, 1920122028, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum  
Universitas Andalas, Tahun 2022, 101 halaman.

**ABSTRAK**

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris memiliki kewajiban bertindak jujur,seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Namun dalam praktiknya masih ada notaris yang tidak berlaku jujur, salah satunya dengan melakukan rangkap jabata. Larangan rangkap jabatan Notaris telah diatur dalam Pasal 17 huruf (f), namun demikian bahwa dalam praktiknya masih ditemukan adanya notaris yang melakukan rangkap jabatan tersebut. Oleh karena itu pembahasan yang diangkat dalam tesis ini yaitu : (1) Bagaimana ketentuan larangan rangkap jabatan dalam perspektif profesi notaris berdasarkan ketentuan pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris? (2) Bagaimana akibat hukum terhadap akta notaris yang melakukan rangkap jabatan?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normativ. Bahan hukum dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan. Tesis ini menggunakan teori tanggungjawab, teori konflik kepentingan, hasil penelitian yang diperoleh adalah (1) Larangan rangkap jabatan oleh notaris berkaitan erat dengan bentuk spesialisasi yang mengharuskan seorang notaris bersikap professional dengan hanya berkonsentrasi pada satu profesi sehingga tidak terjadi benturan kepentingan. (2) Akibat hukum terhadap akta notaris yang melakukan rangkap jabatan adalah akan kehilangan otentiknya, mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan dan batal demi hukum.

**Kata Kunci : Notaris, Rangkap Jabatan, Konflik Kepentingan.**